

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai aturan pidana dan acara pidana yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegunaan dari hukum pidana dan acara pidana tersebut tentu saja tidak semata-mata sebagai aturan untuk masalah pidana yang terlampau berat namun masih banyak pula berbagai masalah-masalah pidana ringan yang bila dibiarkan akan menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus masalah pidana, korban merupakan pihak yang mengalami kerugian, selain itu sering juga kurang mendapat perhatian.

Jika dilihat dari kasus-kasus pidana yang ada di Indonesia, seringkali korban tidak menjadi fokus dalam penanganan kasus tersebut, melainkan hukuman dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai fokus dari pemidanaan. Siswanto Sunarso juga mengemukakan :

“Kedudukan hubungan antara para pelaku kejahatan dengan saksi atau korban dalam suatu peristiwa pidana, dalam sejarah kriminalitas dunia menunjukkan salah satu subjek hukum yang terabaikan oleh para pakar atau ilmuwan, maupun masyarakat dalam menanggapi terjadinya suatu peristiwa pidana”¹.

Dengan berbagai macam bentuk, kejadian kurang perhatian terhadap

korban juga dapat disebabkan berbagai macam kemungkinan seperti

¹ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ed. 1. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.31.

korban menanggapi bahwa menjadi korban kejahatan, adalah nasib belaka². Korban pun bisa jadi memperhitungkan bahwa bila kasus ringan dibawa ke ranah kepolisian juga akan memakan biaya yang lebih.

Kecenderungan yang sudah berlarut-larut tersebut pada akhirnya menjadi suatu hal yang tabu dalam masyarakat. Pihak korban dianggap sebagai pihak yang mendapat pertolongan, dengan asumsi menghukum pelaku tindak pidana semata; terkecuali pihak korban juga sebagai saksi, untuk membantu dalam melakukan pembuktian dalam tindak pidana tersebut, selebihnya kembali ke tujuan dan pandangan untuk menghukum pelaku semata.

Di Indonesia sendiri, telah ada aturan-aturan tentang perlindungan korban dan saksi, seperti didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seharusnya dengan adanya aturan tersebut para saksi dan korban mendapat jaminan yang layak dan tidak perlu merasa terancam ataupun dirugikan; karena korban adalah pihak yang menderita, selayaknya mendapat bantuan atau kemudahan dalam melakukan pelaporan atau pengaduan kepada pihak berwenang. Terkait tentang hal tersebut, dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban diatur tentang perlindungan dan hak saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, dan ketentuan pidana³.

² *Ibid.* hlm.32.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Manusia merupakan makhluk yang hidup berdampingan, satu sama lain, yang disebut sebagai makhluk sosial. Dalam berdampingan dengan yang lain timbul lah suatu kebiasaan dan juga aktivitas. Kebiasaan serta aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu beragam, tentu jika ada hal positif maka juga ada hal yang negatif. Begitu pula dengan kebiasaan dan aktivitas manusia, muncul lah perilaku negatif yang dapat disebut juga menyimpang. Hal negatif ini tentu membuat terganggunya ketertiban, menyebabkan kerugian, dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Pelanggaran pada awalnya dan bisa menjadi suatu kejahatan jika merugikan masyarakat atau menimbulkan korban.

Hal yang sama berlaku juga dengan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan dengan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dalam melakukan perbuatan tersebut disertai tindakan kekerasan untuk menakut-nakuti korban nya. Pada dasarnya di dalam hukum pidana Indonesia sudah mengatur mengenai tindak tersebut, yang tercantum dalam pasal 365 (1) KUHPidana, sebagai berikut⁴ :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Pencurian dan juga pencurian dengan kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut, pencurian termasuk kedalam kejahatan terhadap harta

⁴ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet. 27, Jakarta : Bumi Aksara. hlm.129.

benda yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, juga mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa penjara; sedangkan unsur “subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum⁵, sedangkan untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan juga meliputi segala unsur yang telah diuraikan pasal 363 ayat 1 KUHP. Berikut juga dengan definisi kekerasan yang dinyatakan terdapat dalam Pasal 89 “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”⁶.

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Perbuatan pidana ini menciptakan berbagai kerugian disamping harta benda, terkadang pelaku juga nekat menghabisi nyawa korbannya. Sebaiknya penegak hukum lebih tegas dalam

⁵ Ismu Gunadi W, dkk., 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, hlm.39.

⁶ *Ibid.* hlm.44.

memberantas kejadian-kejadian tersebut serta mencari solusi agar tidak terulang lagi.

Kota Semarang, juga menjadi salah satu kota yang marak terjadi pencurian dengan kekerasan saat malam hari. Dalam beberapa tahun terakhir kasus-kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di tempat-tempat sepi dan jauh dari keramaian. Menurut Wakapolrestabes Semarang AKBP Enrico Silalahi mengungkapkan ada 12 lokasi rawan pencurian dengan kekerasan di Semarang berdasarkan data tahun 2017 lalu. 12 lokasi itu diantaranya : Jalan Dempel (Pedurungan), Jalan Brigjen Sudiarto (Pedurungan), Jalan Flyover Siliwangi (Semarang Barat), Jalan Puri Anjasmoro (Semarang Barat), Jalan Karangayu (Semarang Barat), Jalan Jenderal Sudirman (Semarang Barat), Jalan Arteri Soekarno Hatta (Pedurungan), Jalan Empu Tantular (Semarang Timur), Jalan Plampitan (Semarang Tengah), Kawasan Genuk (Sepanjang perbatasan Semarang-Demak), Kawasan Gunungpati (Sepanjang jalan menuju Kampus Universitas Negeri Semarang)⁷.

Pada kasus pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polrestabes Semarang tentang komplotan yang bermodus sebagai anggota polisi; tersangka menggunakan modus tersebut, untuk mengelabui anak-anak sebagai korbannya, karena menurut pemaparan pelaku, korban anak-anak akan ketakutan dan kemudian langsung menyerahkan sepeda motornya. Apabila korbannya adalah orang dewasa maka pelaku akan

⁷ Akhtur Gumilang, *12 Lokasi dan Jalanan Kota Semarang Paling Rawan Begal*, diakses dari <http://jateng.tribunnews.com> pada tanggal 8 September 2019 pukul 15.00.

menggunakan senjata tajam.⁸ Selain itu, kasus pencurian dengan kekerasan lain yang terjadi dalam lingkup wilayah hukum Polrestabes Semarang terjadi dikarenakan korban sedang bermain *handphone* di pinggir jalan Tri Lomba Juang, kemudian para pelaku yang merupakan anggota geng motor sejumlah enam orang menghampiri korban dan melakukan aksinya untuk merampas *handphone* milik korban dan membacok tangan korban hingga jari tangan korban nyaris putus.⁹ Dari hasil pemahaman Penulis berdasarkan beberapa kasus pencurian dengan kekerasan dan mengkaitkannya dengan teori ilmu viktimologi, ternyata ada peran korban yang menyebabkan munculnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Beberapa korban, antara lain karena penampilannya yang mencolok, penggunaan perhiasan berlebihan saat malam hari oleh wanita dan penggunaan sepeda motor di malam hari juga termasuk kedalam faktor yang membuka peluang besar bagi para pelaku pencurian dengan kekerasan untuk melakukan aksinya. Meskipun korban harus dilindungi, namun dalam beberapa fakta kasus dan gelar perkara, perilaku korban dan tata berbusana korban, menjadi alasan dilakukannya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Pada poin ini, pertanyaan pokoknya adalah apakah mungkin korban yang berperan dalam menimbulkan adanya tindak pidana tersebut atau menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut? Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui terkait dalam

⁸ Parwito, *Komplotan begal bermodus anggota polisi dibekuk Polrestabes Semarang*, diakses dari <http://m.merdeka.com> pada tanggal 24 November 2019 pukul 14.10.

⁹ Kristadi, *Sadis, Begal di Semarang Tebas Jari Tangan Korban hingga Nyaris Putus*, diakses dari <http://jateng.inews.id> pada tanggal 18 April 2021 pukul 13.45.

tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan, adanya peranan korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ANALISIS PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DITANGANI POLRESTABES SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polrestabes Semarang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui memadai atau tidaknya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kajian ilmu hukum terkait peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, pendidik, maupun peneliti lain.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat kota Semarang yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan dalam mendapatkan perlindungan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka Penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu menekankan pada analisis permasalahan dengan satu fakta dengan fakta lain agar mendapatkan suatu kesimpulan. Pendekatan ini berdasarkan pada bukti-bukti nyata berupa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data (korban dan kepolisian), dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman terkait data yang diperoleh.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah dengan deskriptif analitis, metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang menggambarkan atau

mendeskripsikan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh sesuai apa adanya. Dalam spesifikasi penelitian ini, peneliti ingin mengkaji terkait analisis peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani Polrestabes Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan analisis peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani Polrestabes Semarang. Elemen penelitiannya berupa; Berita Acara Pemeriksaan (BAP), 2 orang korban, dan Penyidik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder :

1) Bahan hukum primer

berupa peraturan hukum pidana yang terkait dengan pencurian, kekerasan, korban, perlindungan terhadap saksi dan korban, dan pencurian dengan kekerasan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan hukum sekunder

berupa buku-buku mengenai viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban, teori-teori ahli, dan data-data serupa yang berasal dari internet.

3) Bahan hukum tersier

berupa bahan-bahan lain yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Penulis menggunakan kamus-kamus dalam memahami kata-kata asing dalam penulisan karya tulis ini.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer :

Wawancara dilakukan dengan Pihak Polrestabes dan pihak korban.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, lalu diperiksa, dianalisis, dan dilakukan editing serta tabulating terhadap beberapa data atau juga dapat disebut cara reduksi. Setelah selesai dalam pengolahan data, untuk menunjukkan hasil penelitian maka data disusun dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menganalisis isi dari elemen penelitian. Data yang dibutuhkan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), 2 orang korban, 2 kasus pencurian dengan kekerasan yang ditangani Polrestabes Semarang, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.13 Tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban, Penyidik.

